



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 28 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan terhadap pasar-pasar yang berada di lingkungan Kota Tasikmalaya guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu adanya pengelolaan pasar ;
 - b. bahwa sehubungan maksud tersebut pada huruf “ a “ di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 2. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 4. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 5. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953) :
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#), tentang Retribusi Daerah ;
9. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tatacara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENGELOLAAN PASAR DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;

4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Tasikmalaya;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Tasikmalaya;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang pengelolaan pasar yang mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota ;
8. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk, yang menurut kelas mutu pelayanan dapat digolongkan menjadi Pasar Tradisional dan Pasar Modern, dan menurut sifat pendistribusiannya dapat digolongkan menjadi Pasar Eceran dan Pasar Perkulakan/Grosir ;
9. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya Masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil dan modal kecil dan menengah dan koperasi dengan dengan usaha skala kecil dan modal kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar ;
10. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Mall, Supermarket, Departemen Store, dan Shopping Centre yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan dan kenyamanan berbelanja dengan menggunakan manajemen yang berada di satu tangan, bermodal relatif kuat dan dilengkapi label harga yang pasti ;
11. Pasar Induk adalah pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, pusat pelelangan dan pusat penyimpanan bahan-bahan pangan sementara untuk disalurkan kepada pasar-pasar lain ;
12. Pasar Grosir adalah pasar yang dalam kegiatannya terhadap permintaan dan penawaran barang atau jasa dalam jumlah besar ;
13. Pasar Eceran adalah pasar tempat dilakukannya usaha perdagangan dalam partai kecil;
14. Tempat Berjualan Umum adalah lokasi atau tempat berjualan di luar pasar yang sifatnya tidak permanen ditetapkan oleh Walikota ;
15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah ;
16. Pedagang adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di areal pasar ;
17. Pedagang Tetap adalah pedagang yang melakukan kegiatan secara tetap dengan mempergunakan tempat berjualan secara permanen di areal pasar dan di lingkungan pasar ;
18. Pedagang Tidak Tetap adalah Pedagang yang melakukan kegiatannya tidak tetap dengan mempergunakan tempat

dagang secara tidak permanen di areal pasar, lingkungan pasar dan Tempat Berjualan Umum ;

19. Tempat Berjualan adalah bagian dari bangunan pasar baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk berdagang yang berupa Toko, Kios dan Meja ;
20. Toko adalah tempat berjualan yang dibatasi secara permanen dan letaknya paling strategis ;
21. Kios/jongko adalah tempat berjualan yang dibatasi dengan dinding atau papan yang dapat ditutup/dibuka ;
22. Meja adalah tempat dagang terbuka baik beratap maupun terbuka ;
23. Veem adalah tempat penyimpanan barang dagangan di Pasar Induk ;
24. Areal Pasar adalah lahan/tempat milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang dipergunakan bangunan dan fasilitas pasar ;
25. Lingkungan Pasar adalah tempat di sekitar pasar yang dipergunakan untuk tempat berjualan dan/atau jasa baik yang berbentuk toko, kios/jongko, warung dan sejenisnya ;
26. Surat Izin Tempat Berjualan (SITB) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Walikota bagi para pedagang yang menempati tempat berjualan yang berada di areal pasar milik Pemerintah ;
27. Bongkar Muat adalah kegiatan menaikkan dan atau menurunkan muatan berupa barang dagangan di areal pasar oleh kendaraan jenis truck, pickup, gerobak dan jenisnya.

BAB II PENGELOLAAN PASAR

Pasal 2

- (1) Pengelolaan pasar yang ada di daerah dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Di setiap pasar ditunjuk pejabat atau ditetapkan petugas dinas untuk melaksanakan pengelolaan pasar dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III PENGGOLONGAN DAN JENIS PASAR

Pasal 3

- (1) Pasar-pasar di daerah dibagi menurut golongan dan jenis pasar.
- (2) Penggolongan pasar terdiri dari :
 - a. Pasar Pemerintah ;
 - b. Pasar Swasta.
- (3) Jenis pasar sebagaimana dimaksud terdiri dari :
 - a. Menurut kegiatannya ;
 - Pasar Eceran ;
 - Pasar Grosir ;
 - Pasar Induk.